



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR: 08/HK.03.1/1205/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Langkat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Langkat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 tanggal 20 Mei 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor 04/PK.01/1205/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk:
a. menetapkan rencana kinerja tahunan;

menyusun . . .

- b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat.

KEEMPAT : Inspektorat KPU RI/Tim Internal diberikan tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat.

KELIMA : Mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Langkat Nomor : 09.1/Kpts/KPU Kab-002/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

ttd.

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



NAZRUL ICHSAN NST

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 08/HK.03.1/1205/2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Mewujudkan KPU Kabupten Langkat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupten Langkat	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupten Langkat	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU Kabupaten Langkat
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupten Langkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Langkat	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat KPU RI/Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
			Persentase KPU Kabupaten Langkat dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Langkat	KPU Kabupaten Langkat menyusun Laporan Keuangan berbasis Sistem
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Langkat	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang	Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
	Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kabupaten Langkat	demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Langkat	Kabupaten Langkat Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Langkat Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Langkat	dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan. Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan. Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Langkat	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Langkat Persentase KPU Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Langkat dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	Perbandingan jumlah DPT dengan jumlah DPK/DPTb (Pemilu/Pemilihan) KPU Kabupaten Langkat yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Langkat	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di kabupaten Langkat	Persentase Kabupaten Langkat dan KPU Kabupaten Langkat yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Langkat	KPU Langkat melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Langkat
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Langkat	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd.

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



NAZRUL ICHSAN NST